



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/PID/2019/PT. SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap :  
BUHERAH, S.H.,M.H. Bin COLLE;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 47  
Tahun/14 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rapak  
Lama Rt. 03 Desa Semangko Kec.  
Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota  
DPRD Kab. Kutai Kartanegara;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
5. Dialihkan Penahanannya dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 19 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAKIR Z, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Perumahan Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 Rt. 35 No. 316 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : W18-U4/14/HK.02.1/I/2019;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 Juni 2019 Nomor 101/PID/2019/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 Juni 2019 Nomor 101/PID/2019/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Trng., tanggal 19 Maret 2019, atas nama Terdakwa BUHERAH,S.H.,M.H. Bin COLLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/TANGGA/01/2019, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUHERAH, SH.,MH Bin COLLE pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Batu Menetes Rt. 17 Gg. PLN Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Muh. Aidil Adha datang ketempat rumah kontrakan saksi Haryati Arif, kemudian saksi Haryati Arif meminta tolong untuk mengambil berkas yang ada di dalam mobil Honda Jazz yang terparkir di depan rumah Rapak Lama Desa Semangkok Kecamatan Marangkayu dengan cara saksi Haryati Arif memberikan kunci mobil, setelah itu saksi Muh. Aidil Adha mengambil dan mengantar berkas serta baju-baju milik saksi Haryati Arif kerumah kontrakan, setelah itu saksi Muh. Aidil Adha kembali ke mobil, akan tetapi saksi Haryati Arif melarang saksi Muh. Aidil Adha menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa karena saksi Muh. Aidil Adha dilarang menggunakan mobil kemudian memberitahu kepada Terdakwa melalui Messenger "bahwa mobil tersebut diambil oleh ibu" selanjutnya Terdakwa menuju kerumah kontrakan saksi Haryati Arif;
- Bahwa sebelum sampai kerumah kontrakan saksi Haryati Arif Terdakwa mampir disebuah toko untuk

Halaman 2 dari 11 Put. Nomor 101/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tali berwarna biru yang akan dipergunakan untuk menarik mobil Honda Jazz No. KT 1977 UT warna silver yang terparkir di rumah saksi Haryati Arif;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Haryati Arif terjadilah pertengkaran antara saksi Haryati Arif dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan parang memecah kaca mobil Honda Jazz No. Pol KT 1977 UT, selanjutnya menarik mobil Honda Jazz warna silver dengan No. Pol KT 1977 UT dengan menggunakan mobil Innova dan tidak bisa tertarik sehingga tali tambang warna biru tersebut putus karena mobil Honda Jazz warna silver tersebut mobil Matic;

- Bahwa karena mobil Honda Jazz No. Pol KT 1977 UT tersebut tidak dapat ditarik maka Terdakwa mencari mobil Dump Truck dan setelah mobil Dump Truck datang kemudian saksi Haryati Arif menghalang-halangi terdakwa untuk mengikat ban mobil Honda Jazz dengan cara menarik tali sambil membaringkan badan disamping ban mobil sebelah kanan depan, sehingga terjadi adu mulut antara saksi Haryati Arif dan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar (memukul) mulut saksi Haryati Arif sebanyak 2 kali, menarik kaki saksi Haryati Arif hingga terjatuh, menghantupkan (membenturkan) kepala saksi Haryati Arif ke jalan yang terbuat dari semenisasi dan menyeret saksi Haryati Arif kesebelah mobil, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Syafriani Nur dan saksi Muh. Aidil Adha karena saksi Muh. Aidil Adha melihat kondisi saksi Haryati Arif dicekik oleh Terdakwa dan merasa kasian selanjutnya saksi Muh. Aidil Adha mencabut kayu ulin dan memukulkannya kearah badan;

- Bahwa secara tidak sengaja dan gerak reflek saksi Syafriani Nur sempat merekam perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Haryati Arif;

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Perangat Kecamatan Marangkayu yang ditanda tangani oleh dr. ARY HENDRATNO Mars No. 445.1 -VER//TU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar;

Pasien datang keruang UGD Puskesmas Perangat menggunakan baju merah muda dan berjilbab merah muda dengan warna kulit pasien putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tampak bengkak didaerah kepala sebelah kanan dan kiri atas kurang lebih 3 cm akibat benturan benda tumpul;
2. Muka : Tidak ada kelainan;
3. Mata : Tidak ada kelainan;
4. Hidung: Tidak ada kelainan;
5. Mulut: Tidak ada kelainan;
6. Telinga: Tidak ada kelainan;
7. Leher: Terdapat memar didaerah punggung akibat benturan benda tumpul;
8. Dada: Tidak ada kelainan;
9. Punggung: Tampak memar didaerah punggung akibat benturan benda tumpul;
10. Pinggang: Tidak ada kelainan;
11. Perut: Tidak ada kelainan;
12. Anggota gerak atas kiri : Terdapat luka lecet didaerah siku kurang lebih 2 x 2 cm akibat terkena goresan benda tumpul;
13. Anggota gerak atas kanan : Tidak ada kelainan;
14. Anggota gerak bawah kanan : Tidak ada kelainan;
15. Anggota gerak bawah kiri: Tidak ada kelainan;
16. Kelamin : Tidak ada kelainan;
17. Anus : Tidak ada kelainan;
- b. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;
- c. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pasien perempuan umur 41 tahun yaitu tampak bengkak didaerah kepala sebelah kanan dan kiri atas kurang lebih 3 cm akibat benturan benda tumpul. Terdapat memar didaerah leher kurang lebih 2 x 2 cm akibat benturan benda tumpul, tampak memar didaerah punggung akibat benturan benda tumpul, terdapat luka lecet didaerah siku kurang lebih 2 x 2 cm akibat terkena goresan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-03/TNGGA/01/2019 tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUHERAH, SH.,MH Bin COLLE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUHERAH, SH.,MH Bin COLLE selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali berwarna biru dengan panjang kurang lebih 7 meter;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandik warna merah dan hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 355/AC/2018/PA.Tgr tanggal 17 April 2018;

*Dikembalikan kepada saksi korban HARYATI ARIF;*

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik KT 1977 UT;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum karena penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur sengaja dan unsur melakukan tindakan penganiayaan tidak terpenuhi, selanjutnya Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Buherah, SH, MH Bin Colle tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHPP;

Halaman 5 dari 11 Put. Nomor 101/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Buherah, SH, MH Bin Colle oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan dan membebaskan terdakwa dari rumah tahanan kelas IB tenggarong;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pleidoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2019, Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Trng. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUHERAH, SH.,MH Bin COLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali berwarna biru dengan panjang kurang lebih 7 meter;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandik warna merah dan hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 355/AC/2018/PA.Tgr tanggal 17 April 2018;

*Dikembalikan kepada saksi korban HARYATI ARIF;*

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik KT 1977 UT;

Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 101/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana Akta Permintaan Banding tanggal 25 Maret 2019, Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Trg, dan selanjutnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 1 April 2019 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Mei 2019 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kemudian baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019, Nomor : W18-U4/1145/HK.01/3/2019, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019, dan kepada Terdakwa tanggal 16 April 2019, Nomor : W18-U4/1499/HK.01/4/2019, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Trg. tanggal 19 Maret 2019, yang pada

Halaman 7 dari 11 Put. Nomor 101/PID/2019/PT.SMR



pokoknya tidak sependapat dengan penjatuan hukuman terhadap diri *Terdakwa*, dimana majelis hakim dalam perkara aquo hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa saja dan saksi ade charge yang merupakan keluarga terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi fakta serta keterangan anak terdakwa sendiri yang pada saat kejadian ada di lokasi tempat kejadian perkara, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat mengingat pelaku penganiayaan tersebut dilakukan oleh seorang Publik figur yaitu seorang Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap mantan istri terdakwa sehingga dampak perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Haryati Arif yang merupakan mantan istri terdakwa mengalami luka (sesuai Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) dan juga mengalami tekanan psikis akibat dari kejadian tersebut sehingga saksi korban sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena mengalami trauma, sehingga diharapkan penjatuan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan masyarakatlah yang akan menjadi dampak tangkal bagi para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah bahwa dari peristiwa pidana yang diuraikan dalam Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum apabila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling bertentangan, sehingga kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti merupakan kesimpulan yang sumir dan sangat subyektif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Maret 2019 Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Trg., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong telah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan, maka telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi dirasa masih terlalu ringan, karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dalam rangka hendak mengambil mobil jazz dari tangannya saksi Haryati Arif binti Arif tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila perbuatan terdakwa bisa dikendalikan untuk tidak dilakukannya, akan tetapi terdakwa tidak mengendalikannya dan tetap melakukannya sehingga berakibat saksi korban yaitu Haryati Arif binti Arif mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum No.445.1-VER//TU/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, sehingga oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dinaikkan/diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 19 Maret 2019 Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Trg harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan lama pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan tidak sependapat dengan alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tersebut pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditentukan sebesar sebagaimana didalam diktum/amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 19 Maret 2019 Nomor 15/PID.B/2019/PN. Trg. yang dimintakan banding tersebut

Halaman 9 dari 11 Put. Nomor 101/PID/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUHERAH, SH.,MH Bin COLLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali berwarna biru dengan panjang kurang lebih 7 meter;
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandik warna merah dan hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) lembar Akta Cerai No. 355/AC/2018/PA.Tgr tanggal 17 April 2018;*Dikembalikan kepada saksi korban HARYATI ARIF;*
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu muda metalik KT 1977 UT;*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh kami Dr.H.SUBIHARTA,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.ZAENI,S.H.,M.H. dan HARI MURTI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 12 Juni 2019, Nomor 101/PID.B/2019/PT. SMR., Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dahri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Put. Nomor 101/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ZAENI,S.H.,M.H.

Dr.H.SUBIHARTA, S.H.,M.Hum.

HARI MURTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. DAHRI, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)